

**PERAN DAN KOORDINASI STAKEHOLDER
DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
DI KECAMATAN NGLEGOK, KABUPATEN BLITAR**

Muhammad Ali Zuhri Mahfud, Bambang Santoso Haryono, Niken Lastiti Veri Anggraeni

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Email: muhammad.alizuhri@gmail.com

Abstract : *The Roles and Coordination of Stakeholders in Minapolitan Area Development in Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.* Minapolitan area development policy in Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.32/MEN/2010 determined Kabupaten Blitar as minapolitan area and based on Keputusan Bupati Blitar No. 188/151/409.012/KPTS/2010 determined six villages in Kecamatan Nglegok, namely: Desa Kemloko, Desa Penataran, Kelurahan Nglegok, Desa Bangsri, Desa Jiwut, dan Desa Krenceng as minapolitan area in Kabupaten Blitar. The aims of Minapolitan area development are to increase the incomes and social welfare of the people around the minapolitan area. But, not all stakeholders that involved in the implementation of minapolitan area development perform optimally. It was indicated by the lack of activities and financial support from some stakeholders. While from the aspects of coordination among stakeholders are conducted both internally and externally has implemented dynamically, but in aspects of coordination still have some problems, namely: egosectoral mindset of some stakeholders; the limited budget; and the legal basis is still not strong enough to be a set of technical guidelines in budgetary planning, in this case RPIJM minapolitan development needs to be improved. Therefore, it is necessary to have a more profound study on the development of the Minapolitan through the role and coordination among the stakeholders, it be thus able to realize minapolitan development in accordance to desired expectations.

Keywords: *minapolitan, role, coordination, stakeholders*

Abstrak: **Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.** Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.32/MEN/2010 menetapkan Kabupaten Blitar sebagai kawasan minapolitan dan berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/151/409.012/KPTS/2010 menetapkan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Blitar difokuskan pada enam desa di Kecamatan Nglegok, yaitu: Desa Kemloko, Desa Penataran, Kelurahan Nglegok, Desa Bangsri, Desa Jiwut, dan Desa Krenceng. Pengembangan kawasan minapolitan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak semua *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan sudah melaksanakan perannya secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih belum adanya kegiatan dan dukungan dana dari beberapa *stakeholder*. Sedangkan dari aspek koordinasi antar *stakeholder* dilakukan secara intern dan ekstern yang sudah berjalan secara dinamis, namun masih memiliki beberapa kendala, yaitu: masih adanya *mindset* egosektoral dari sebagian *stakeholder*; keterbatasan anggaran dana; dan landasan hukum yang masih belum kuat untuk menjadi pedoman teknis dalam mengatur perencanaan anggaran, dalam hal ini RPIJM pengembangan kawasan minapolitan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, maka sangat dibutuhkan adanya kajian yang lebih mendalam tentang pengembangan kawasan minapolitan melalui peran dan koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat, sehingga mampu mewujudkan pembangunan minapolitan sesuai dengan harapan yang diinginkan

Kata kunci: *minapolitan, peran, koordinasi, stakeholder*

Pendahuluan

Kawasan perairan Indonesia merupakan perairan tropis dengan sumberdaya alam yang melimpah dan sangat potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan data dari *Fisheries*

and Aquaculture Division Food and Agriculture Organization 2014, disebutkan bahwa produksi perikanan tangkap Indonesia tahun 2012 berada pada peringkat ke-2 di dunia, sedangkan produksi perikanan budidaya berada pada

peringkat ke-7 dunia. Menyadari besarnya potensi tersebut, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan melalui kebijakan pengembangan kawasan minapolitan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 dan diikuti dengan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/151/409.012/KPTS/2010, menetapkan Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah yang dijadikan sebagai kawasan minapolitan. Komoditas yang dikembangkan di kawasan minapolitan Kabupaten Blitar adalah ikan koi, nila, gurame dan lele. Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Blitar diimplementasikan pada Kecamatan Nglegok yang difokuskan pada enam desa, yaitu Desa Kemloko, Desa Penataran, Kelurahan Nglegok, Desa Bangsri, Desa Jiwut, dan Desa Krenceng.

Minapolitan diartikan sebagai suatu konsep dalam pembangunan berdasarkan manajemen ekonomi kawasan dengan potensi kelautan dan perikanan lokal sebagai motor penggeraknya yang pengembangannya didasarkan pada sistem manajemen kawasan minapolitan serta harus menerapkan prinsip terintegrasi, efisien, kualitas dan akselerasi tinggi. Namun demikian, operasionalisasi konsep pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Blitar yang telah berlangsung sejak tahun 2010 hingga saat ini masih belum sepenuhnya terintegrasi secara utuh. Hal ini akan berdampak pada keberhasilan dalam pencapaian tujuan pelaksanaannya.

Banyaknya elemen pemerintah yang terlibat dalam implementasi pengembangan kawasan minapolitan menyebabkan kendala tersendiri dari aspek institusional yaitu kurangnya keterpaduan dan koordinasi antar *stakeholder* dalam mengelola pengembangan kawasan minapolitan. Hal ini serupa dengan pendapat Subarsono (2005, h.93) yang mengatakan bahwa struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* (prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks) oleh karena itu maka diperlukanlah struktur birokrasi yang efektif dan efisien". Sikap dan persepsi para *stakeholder* juga turut mempengaruhi tingkat keberhasilan pengembangan kawasan minapolitan. *Mindset egosectoral* masih mewarnai persepsi para *stakeholder* sehingga masing-masing SKPD/lembaga masih terfragmentasi oleh program kerjanya di masing-masing instansi. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi pemahaman dan pelaksanaan peran dari *stakeholder* untuk pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok.

Melihat adanya potensi kendala dalam implementasi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok yang telah diuraikan di atas, maka sangat dibutuhkan adanya kajian yang lebih mendalam tentang pengembangan kawasan minapolitan melalui peran dan koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat. Sehingga mampu mewujudkan pembangunan minapolitan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Melihat besarnya manfaat dan harapan dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok dengan potensi kendala yang berkaitan dengan implementasinya tersebut, serta dengan memperhatikan konsep dan teori-teori yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran dan koordinasi *stakeholder* dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Tinjauan Pustaka

1. Stakeholder

Stakeholder adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (*positive* atau *negative*) oleh suatu kegiatan program pembangunan" Hertifah (2003, h.29). Hal serupa juga dikemukakan oleh Scheemer (2000) yang menyebutkan "*Stakeholders in a process are actors persons, groups or organizations with a vested interest in the policy being promoted*". Sedangkan Gonsalves et al. yang dikutip oleh Iqbal (2007, h.90) mendeskripsikan *stakeholder* sebagai siapa yang memberikan dampak dan/atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, dan/atau pembangunan. Mereka bisa sebagai individu, komunitas, kelompok sosial, atau suatu lembaga yang terdapat dalam setiap tingkat golongan masyarakat. menurut Nugroho (2014, h.16-17) *stakeholder* dalam program pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu :

- Policy creator, stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- Koordinator, *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.
- Fasilitator, *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- Implementer, stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- Akselerator, *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai

sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya

2. Konsep Peran

Soekanto (2002, h.243) mengartikan peran sebagai aspek dinamis dari status (kedudukan), apabila seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan ia telah menjalankan suatu peran. Dari hal di atas lebih lanjut melihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif dan peran ideal. Peran normatif lebih berkaitan erat dengan tugas dan kewajiban, sedangkan peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut (Soekanto, 2002, h.220). Pada hakekatnya peran juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ada karena suatu jabatan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa peran merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang mempunyai status (kedudukan) tertentu.

3. Koordinasi

Koordinasi diartikan oleh Moekijat (1994, h.2) sebagai penyaluran kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung atau penyusunan dari individu, kelompok atau organisasi yang dilakukan secara teratur guna mencapai tujuan bersama. Hal senada diungkapkan oleh Handyaningrat (1984, h.117) yang mengartikan koordinasi sebagai usaha dalam menyatukan kegiatan-kegiatan dari unit-unit kerja organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat untuk melaksanakan seluruh tugas guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Handyaningrat (1984) terdapat dua bentuk koordinasi, yakni : koordinasi intern dan koordinasi ekstern.

a. Koordinasi intern.

- 1) Koordinasi vertikal atau disebut juga koordinasi struktural, dimana antara yang mengkoordinasikan mempunyai hubungan *hierarchies* secara struktural.
- 2) Koordinasi horizontal atau koordinasi fungsional, dimana mempunyai kedudukan eselon yang sama antara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasi.
- 3) Koordinasi diagonal atau koordinasi secara fungsional, dimana pihak yang mengkoordinasikan mempunyai tingkat eselon yang lebih tinggi ketimbang yang dikoordinasikan namun tidak berada pada satu garis komando (*line of command*).

b. Koordinasi ekstern.

- 1) Koordinasi ekstern yang bersifat horizontal.
- 2) Koordinasi ekstern yang bersifat diagonal.

4. Minapolitan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan, minapolitan diartikan sebagai kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan tata usaha perikanan yang dapat mendorong, melayani, menarik dan menopang kegiatan pembangunan ekonomi daerah di sekitarnya. Minapolitan dapat berupa kota kecil atau menengah, atau pedesaan atau kecamatan yang memiliki fungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang bisa menopang pertumbuhan dan pembangunan pedesaan di sekitarnya (*hinterland*), melalui pengembangan ekonomi yang tidak hanya terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan namun juga sebagai pembangunan sektor secara merata seperti halnya industri kecil, usaha perikanan, dan pelayanan dan pariwisata.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan hanya dibatasi pada dua fokus penelitian, yaitu: a) melihat peran para *stakeholder* dengan mengidentifikasi dan memaparkan tugas dan peran para *stakeholder*; dan b) koordinasi antar *stakeholder* dengan memperhatikan bentuk, dinamika, dan kendala-kendala koordinasi antar *stakeholder*. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Blitar dan situsnya adalah kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai referensi dalam pencarian informasi terkait fokus penelitian, yang didapat melalui hasil observasi, wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis data model interaktif sesuai dengan metode yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014), yaitu dengan melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar memiliki potensi perikanan yang sangat besar, menurut data BPS produksi ikan konsumsi di Kabupaten Blitar pada

tahun 2010 mencapai 4.628,72 Ton dan produksi ikan hias mencapai 148.597.700 ekor. Secara politik dan kelembagaan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor 188/151/409. 012/KPTS/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, dan Keputusan Bupati Blitar nomor 188/327/KPTS/409. 012/2010 tentang Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan.

Keberhasilan operasionalisasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di kecamatan Nglegok sangat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan atau *stakeholder* baik sebagai *subject* atau *object* dari kebijakan minapolitan. Menurut Gonsalves et al. yang dikutip oleh Iqbal (2007, h.90) menyebutkan bahwa *stakeholder* adalah siapa yang memberikan dampak dan/atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, dan/atau pembangunan. Mereka bisa sebagai individu, kelompok, komunitas, atau suatu lembaga yang terdapat dalam setiap tingkat golongan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut maka *stakeholder* pada pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok merujuk kepada anggota Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar nomor 188/172/KPTS/409.012/2012 tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Blitar. *Stakeholder* yang terlibat tersebut adalah : Bupati Blitar; Bappeda; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas PU Binamarga dan Pengairan; Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Pertanian; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya, dan Pariwisata; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Badan Lingkungan Hidup; BP4K; Bagian Perekonomian; SKPD Kecamatan Nglegok; aparat desa di Kecamatan Nglegok; Blitar Koi Club dan masyarakat pembudidaya ikan di Kecamatan Nglegok.

Masing-masing *stakeholder* dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok berasal dari elemen yang berbeda, masing-masing dari anggota mempunyai peran yang berbeda-beda pula. Sesuai dengan pendapat Nugroho, et al (2014, h.16-17), *stakeholder* dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori berdasarkan perannya, yang meliputi:

a. *Policy creator*

Policy creator adalah *stakeholder* yang berperan sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan. *Stakeholder* yang berperan sebagai *policy creator* dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok adalah Bupati Blitar. Bupati Blitar selaku kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah Kabupaten Blitar mempunyai pengaruh dan peran yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Blitar pada selanjutnya dijadikan sebagai arahan dan pedoman bagi Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja dalam pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok. Diantara kebijakan fundamental yang diambil oleh Bupati Blitar dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan adalah kebijakan dalam mengarahkan SKPD yang terlibat untuk menyusun masterplan minapolitan sejak sebelum Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai kawasan minapolitan oleh KKP pada tahun 2010, kebijakan lain ialah tentang penetapan lokasi minapolitan, serta kebijakan pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Minapolitan. Bukti lain dari komitmen peran Bupati Blitar terhadap pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok adalah diraihnya penghargaan Adi Bhakti Mina Bahari pada tahun 2014 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI karena dianggap sebagai tokoh penggerak pengembangan minapolitan ikan hias yang berada di Blitar Jawa Timur.

b. Koordinator

Koordinator diartikan sebagai *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat. *Stakeholder* yang berperan sebagai koordinator dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok adalah Bappeda Kabupaten Blitar. Bappeda sebagai ketua sekaligus sebagai koordinator dalam pengembangan kawasan minapolitan berperan dalam menyelaraskan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder*.

Salah satu sarana dalam menyelaraskan gerak antar *stakeholder* adalah melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bappeda. Berdasarkan hasil penelitian, rapat koordinasi diadakan dua kali dalam satu tahun dimana dilaksanakan pada awal dan akhir tahun guna membahas perencanaan program dan anggaran di awal tahun dan pembahasan evaluasi terkait kinerja disetiap akhir tahun. Intensitas koordinasi

semacam ini dirasa masih belum efektif, karena pengembangan kawasan minapolitan melibatkan banyak *stakeholder* dengan tugas, fungsi karakteristik yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan kegiatan koordinasi yang lebih intensif lagi untuk menyelaraskan kegiatan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan. Namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, mulai tahun 2014 Bappeda telah melakukan usaha dalam meningkatkan intensitas koordinasi dengan menyelenggarakan tribulan atau setiap tiga bulan sekali, meskipun dalam pelaksanaannya masih sering mengalami keterlambatan jadwal.

c. Fasilitator

Fasilitator adalah *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Fasilitator dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nlegok adalah Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja minapolitan. *Stakeholder* ini mempunyai peran yang sangat besar dalam pelaksanaan program, karena mereka bertugas menjembatani kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Masterplan Minapolitan, RPIJM Minapolitan dan Renja SKPD menjadi sebuah program yang aplikatif dan mampu diterjemahkan oleh masyarakat/kelompok pembudidaya ikan di Kecamatan Nlegok. Akan tetapi, berdasarkan hasil kajian di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua anggota Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sudah melaksanakan perannya secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih belum adanya kegiatan dan dukungan dana dari beberapa *stakeholder*, seperti Dinas Pertanian; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata; BP4K; dan Badan Lingkungan Hidup.

d. Implementer

Implementer adalah *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran dari pengembangan kawasan minapolitan, dalam hal ini pembudidaya ikan di Kecamatan Nlegok adalah *stakeholder* yang berperan sebagai implementernya. Adanya perwakilan masyarakat di dalam kelompok kerja mempunyai peran yang strategis dimana pemerintah dapat mengetahui keadaan kekinian dari masyarakat serta program-program pengembangan kawasan minapolitan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pembudidaya ikan di Kecamatan Nlegok.

Partisipasi pembudidaya juga dapat dilihat dari keaktifannya dalam kegiatan pendidikan dan

pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan dan pengetahuan pembudidaya ikan. Selain aktif sebagai peserta dalam pelatihan-pelatihan budidaya, masyarakat juga mempunyai peran sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan budidaya perikanan seperti yang dilakukan oleh Bapak Sutadi sebagai salah satu pembudidaya ikan koi di Kecamatan Nlegok yang menjadi mitra dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang disebut dengan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP). Selain itu, pembudidaya juga mempunyai peran besar dalam mempromosikan produk-produk unggulan dari Kabupaten Blitar, melalui keterlibatannya secara aktif dalam setiap kontes dan pameran ikan koi, baik yang diselenggarakan oleh Blitar Koi Club yang bertempat di Blitar atau kontes dan pameran lain yang berada di luar Blitar, sehingga dengan hal ini dapat memberikan peran positif bagi *image* Kabupaten Blitar sebagai daerah produksi terbesar ikan koi yang berkualitas dan semakin memperkuat eksistensi ikan koi Blitar dikalangan penghobi koi di seluruh Indonesia.

Berbagai kontribusi peran yang dijelaskan diatas, menggambarkan bahwa pembudidaya di Kecamatan Nlegok mempunyai peran yang besar dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nlegok. Namun disisi lain masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang pro aktif dengan program-program pengembangan kawasan minapolitan, salah satunya terkait dengan pemanfaatan dana hibah PUMP di Kabupaten Blitar yang ternyata dari pengamatan penulis dilapangan ditemui kendala dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut oleh masyarakat pembudidaya ikan.

e. Akselerator

Akselerator, merupakan *stakeholder* yang berperan mempercepat atau memberikan kontribusi agar program minapolitan dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. Salah satu akselerator dalam pengembangan kawasan adalah Balai Benih Ikan dan Sub Riser yang keduanya dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang diharapkan dapat memberikan sumbangan ide, gagasan, inovasi dan teknologi yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat di kawasan minapolitan.

2. Koordinasi antar *Stakeholder* dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar

a. Bentuk Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok memiliki 2 bentuk, yaitu

1) *Koordinasi intern*, yang terdiri dari koordinasi vertikal, koordinasi horizontal dan koordinasi diagonal. Namun dalam penelitian ini hanya ditemui koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal.

a) Koordinasi vertikal

Koordinasi ini dilakukan antara kepala SKPD dengan bidang atau sub bidang dibawahnya yang secara struktural memiliki hubungan hierarkhis. Seperti koordinasi yang dilakukan oleh kepala Bappeda dengan Kepala Bidang Pembangunan Bappeda dan dengan Kepala Bidang Sosial Masyarakat Bappeda yang secara struktural memang mempunyai hubungan hierarkhis. Koordinasi yang bersifat vertikal atau struktural ini juga terjadi di setiap SKPD pendukung pengembangan kawasan minapolitan di lingkup pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu antara kepala SKPD dengan bidang/bagian atau sub bidang/bagian di bawahnya yang menyangkut perintah, komando, pertimbangan, saran, dan evaluasi yang diberikan oleh pimpinan kepada struktur yang ada di bawahnya.

b) Koordinasi horizontal

Merupakan koordinasi yang dilakukan antar bidang di dalam internal SKPD. Seperti koordinasi yang dilakukan antara Bidang Perekonomian Bappeda dengan Bidang Sosial Masyarakat, Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Sekretariat dan dengan bidang-bidang yang lain di Bappeda. Seperti halnya Bappeda, koordinasi horizontal yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan seperti koordinasi yang dilakukan oleh Bidang Perikanan dengan bidang yang lain di Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu dengan Bidang Usaha Perikanan, Bidang SDM dan bidang-bidang yang lain di Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain di Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan, koordinasi seperti ini juga dilakukan di setiap internal SKPD pendukung pengembangan kawasan minapolitan di lingkup pemerintah Kabupaten Blitar.

2) *Koordinasi ekstern*, koordinasi ini terdiri dari koordinasi horizontal dan koordinasi diagonal.

1) Koordinasi ekstern yang bersifat horizontal

Koordinasi ini dilakukan antar pejabat fungsional SKPD yang memiliki tingkat eselon yang sama, seperti koordinasi yang dilakukan

oleh kepala Bappeda dengan kepala SKPD lain yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan. Selain antar kepala SKPD, koordinasi horizontal dalam pengembangan kawasan minapolitan juga dilakukan antar bidang di SKPD yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh Bidang Perekonomian Bappeda dengan Bidang Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan Bidang Penyusunan Program di Dinas PU Binamarga dan Pengairan, atau dengan Bidang Perumahan di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang.

2) Koordinasi ekstern yang bersifat diagonal,

Koordinasi ini dilakukan oleh kepala Bappeda dengan kepala bidang atau dibawahnya dari SKPD yang lain dalam rapat koordinasi. Meskipun di dalam Keputusan Bupati Blitar nomor 188/172/KPTS/409.012/ 2012 tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Blitar menghendaki kepala SKPD yang masuk dalam tim koordinasi, namun dalam pelaksanaannya ketika rapat koordinasi yang sering menghadiri adalah dari kepala bidang atau satafnya, sehingga koordinasi yang dilakukan menjadi bersifat diagonal dimana antara kepala Bappeda sebagai ketua tim koordinasi mengkoordinasikan pengembangan kawasan minapolitan dengan kepala bidang atau staf dari SKPD pendukung pengembangan kawasan minapolitan yang lain.

b. Dinamika Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok sudah berjalan secara dinamis, yang ditandai dengan adanya perubahan anggota di Tim Koordinasi dan Pokja pada kurun waktu 2010 hingga 2012, serta adanya pergantian pejabat fungsional yang mempunyai keterkaitan erat dengan minapolitan di beberapa SKPD. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa koordinasi yang dilakukan antar *stakeholder* minapolitan tidak selalu dilakukan melalui forum resmi atau rapat kedinasan, melainkan melalui dialog-dialog non formal namun masih tetap dalam tatanan koridor yang jelas, seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Bappeda, yang terkesan lebih santai namun dampaknya akan lebih mendekatkan dalam hal pemahaman dan kedekatan yang diharapkan dapat mengurangi *mindset* egosektoral dan menguatkan pemahaman antar *stakeholder* terhadap tujuan program minapolitan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Tripathi dan Reddy yang dikutip oleh Moekijat (1994) bahwa syarat dari koordinasi yang efektif salah satunya adalah

melalui komunikasi yang efektif dan tukar menukar informasi secara terus menerus sehingga perbedaan-perbedaan antar individu dan bidang dapat diatasi dan akan membawa perubahan-perubahan kebijakan maupun penyesuaian program untuk masa mendatang.

c. Kendala-kendala dalam Koordinasi

Secara umum koordinasi antar *stakeholder* dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok sudah berjalan baik, namun belum semua *stakeholder* (khususnya SKPD) mempunyai komitmen dan pemahaman yang sama dalam mensinergikan kegiatan/programnya dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok. Kurang sinerginya antar *stakeholder* tersebut disebabkan karena masih adanya beberapa kendala dalam koordinasi antar *stakeholder*. Kendala-kendala tersebut diantaranya masih adanya *mindset* egosektoral dari sebagian *stakeholder* sehingga berdampak pada komitmen yang tidak maksimal, keterbatasan dana juga menjadi kendala bagi para *stakeholder* dalam melaksanakan perannya dalam pengembangan kawasan minapolitan, selain itu permasalahan komitmen dalam pengembangan kawasan minapolitan tidak hanya dikarenakan sedikitnya prioritas anggaran untuk mendukung pengembangan kawasan minapolitan di masing-masing SKPD, tetapi juga landasan hukum yang masih belum kuat untuk menjadi pedoman dalam mengatur perencanaan anggaran tersebut dalam hal ini RPIJM pengembangan kawasan yang sudah ada masih perlu disempurnakan karena adanya rencana kegiatan yang kurang sesuai dengan keadaan di lapangan.

Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan kerjasama antar *stakeholder* dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi tidak semua *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan sudah melaksanakan perannya secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih belum adanya kegiatan dan dukungan dana dari beberapa *stakeholder*, seperti Dinas Pertanian; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata; dan Badan Lingkungan Hidup. Sedangkan dari aspek koordinasi antar *stakeholder* dilakukan secara intern dan ekstern yang sudah berjalan secara dinamis, tetapi masih memiliki beberapa kendala, yaitu: a) masih adanya *mindset* egosektoral dari sebagian *stakeholder*; b) keterbatasan anggaran dana; dan c) landasan hukum yang masih belum kuat untuk menjadi pedoman teknis dalam mengatur perencanaan anggaran, dalam hal ini RPIJM pengembangan kawasan minapolitan yang masih perlu disempurnakan.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok dibutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi antar *stakeholder*, meningkatkan komitmen dan partisipasi semua *stakeholder* dalam menjalankan tupoksi dan perannya masing-masing, diperlukan pematangan koordinasi dan pendampingan dari para *stakeholder* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan segera dilakukan peninjauan ulang terhadap RPIJM guna menjadi pedoman teknis pengembangan kawasan minapolitan.

Daftar Pustaka

- Food and Agriculture Organization. (2014) **The State of World Fisheries and Aquaculture 2014** [Internet], Rome, Food and Agriculture Organization. Available from : <<http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf>> [Accessed 14th Desember 2014].
- Handayaniingrat, Suwarno. (1984) **Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional**. Jakarta, CV Haji Masagung.
- Hetifah, S.J Sumarto. (2003) **Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif Di Indonesia**. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Iqbal, Muhammad. (2007) **Analisis Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian**. Jurnal Litbang Pertanian, 26(3) : 89-99.
- Moekijat. (1994) **Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)**. Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Nugroho, Hermawan Cahyo; Soesilo Zauhar; dan Suryadi. (2014) **Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk**. Jurnal J-PAL, 5(1) : 12-22.
- Scheemer, Kammi. (2000) **Stakeholder Analysis Guidelines, Policy Toolkit for Strengthening Health Sector Reform**. USA, LACHSR Health Sector Reform Initiative.
- Soekanto, Soerjono. (2002) **Sosiologi Suatu Pengantar**. Jakarta, PT. Rajawali.
- Subarsono. (2005) **Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.